



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 23 Agustus 2023, Revised: 9 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kebijakan Perizinan Berusaha di Indonesia dan Kepastian Hukum bagi Investor Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja

Olivia Sabrina Br Manik¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: oliviamanik2810@gmail.com

Corresponding Author: oliviamanik2810@gmail.com

Abstract: *The development and progress of investment activities is one of the things that has a very large role for the movement of the national economy. In order to maintain national economic stability, the government opens opportunities for investors with various facilities provided by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (“Job Creation Law”). However, it is known the Job Creation Law was declared conditionally unconstitutional by the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. Clarity is urgently needed regarding all regulations related to investment in order to realize the main objectives of the investment activity itself and to avoid all difficulties related to licensing bureaucracy. This normative research seeks to describe the business licensing policies after the Job Creation Law, the government's attitude towards the formal test decisions of the Job Creation Law, especially legal certainty for investors after the unconstitutional conditions of the Job Creation Law. Based on the research results, it is known that in order to guarantee legal certainty, investors should be able to continue carrying out their business activities on the basis of the Job Creation Law and its implementing regulations.*

Keyword: *Business Licensing, Investment, Policy.*

Abstrak: Perkembangan dan kemajuan kegiatan penanaman modal (investasi) merupakan salah satu hal yang memiliki peran sangat besar untuk pergerakan perekonomian nasional. Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional pemerintah membuka kesempatan bagi penanam modal (investasi) dengan berbagai kemudahan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Namun belakangan UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sangat diperlukan kejelasan terkait segala regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal agar dapat terwujudnya tujuan utama dari kegiatan penanaman modal itu sendiri serta menghindari segala kesulitan terkait birokrasi perizinan. Penelitian normatif ini berusaha untuk menjabarkan kebijakan perizinan berusaha pasca UU CK, sikap pemerintah atas putusan uji formil UU Cipta Kerja, serta utamanya kepastian hukum bagi investor pasca inkontistusional bersyarat UU Cipta Kerja. Berdasarkan hasil penerlitan

diketahui untuk menjamin kepastian hukum, investor semestinya dapat tetap melaksanakan kegiatan berusahnya dengan landasan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Investasi, Kebijakan, Perizinan Berusaha.

PENDAHULUAN

Penanaman modal saat ini dianggap sebagai bagian dari langkah atau upaya strategis dari Pemerintah, khususnya di negara-negara berkembang untuk mencapai tujuan ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan agar kebijakan terkait penanaman modal yang dikembangkan dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat. Begitu pula dengan Indonesia, peningkatan investasi baik dari dalam negeri ataupun luar negeri menjadi kekuatan ekonomi riil bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan tujuan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, pengembangan ekonomi kerakyatan dan paling utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai contoh tindakan Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional adalah dengan membuka kesempatan bagi penanam modal asing dengan berbagai kemudahan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK).¹ Tujuan dari diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa disebut sebagai *omnibus law*, salah satunya adalah melakukan penyesuaian terhadap berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi. Melalui UU CK tersebut, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, UU CK telah disahkan oleh DPR RI, yang dimana pada dasarnya, UU CK merupakan Undang-Undang yang berisikan pengaturan terkait berbagai sektor yang ditujukan untuk memberikan perubahan yang lebih baik terkhususnya pada perkembangan perekonomian Indonesia², seperti memperluas lapangan pekerjaan, memastikan bahwa warga negara memperoleh pekerjaan, kompensasi serta perlakuan yang layak dalam hubungan pekerjaan, meningkatkan iklim investasi, dan tujuan-tujuan pembangunan lainnya.

Berbicara mengenai kegiatan investasi di Indonesia, maka juga tidak akan terlepas dari pembahasan seputar perizinan berusaha, dimana problematika yang kerap kali muncul seputar topik ini adalah mengenai proses perizinan yang sangat kompleks dan memakan waktu yang banyak. Dengan adanya UU CK ini, maka diharapkan juga agar terdapat kesepadanan antara kelancaran perizinan berusaha dengan iklim investasi di Indonesia, karena salah satu problematika yang kerap kali muncul dalam kegiatan investasi di Indonesia adalah rumit dan sulitnya melakukan usaha di Indonesia disebabkan adanya *over regulated* di bidang perizinan yang substansinya tidak harmonis, tumpang tindih bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya,³ sehingga pada akhirnya menyebabkan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia menjadi turun.

Namun, dalam pertimbangannya, disamping memberikan perubahan yang positif terkait berbagai sektor di bidang perekonomian, UU CK dinilai tidak memberikan kepastian hukum karena tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang

¹ Yhannu Setyawan, "Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No.1, 2020, 150-164, hlm. 150.

² Hari Agus Santoso, "Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi", *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), Desember 2021, 254-272, hlm. 254.

³ Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015), hlm. 47.

pasti, baku, dan standar serta sesuai sistematika pembentukan undang-undang. Selain itu, dalam UU CK juga terdapat perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Oleh karena itu, pembentukan UU CK dinilai bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka UU CK dinyatakan cacat secara formil atau dengan kata lain inkonstitusional,⁴ dimana hal ini dituangkan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini juga berdampak besar terhadap investor karena tidak adanya kepastian hukum dalam pengaturannya. Padahal, dalam UU Cipta Kerja, pengaturan investasi telah diatur lebih jelas dan terukur. Oleh karena itu, rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana kebijakan dalam UU CK terkait perizinan berusaha di Indonesia setelah disahkannya UU CK? kemudian *kedua*, bagaimana putusan uji formil MK terhadap UU CK dan bagaimana sikap Pemerintah atas hal tersebut? *ketiga*, bagaimana kepastian hukum bagi Investor pasca inkonstitusionalisme bersyarat UU CK?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative (*legal research*) atau yang dikenal dengan studi dokumen melalui penelitian dan pengkajian bahan pustaka dan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan naskah akademis. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan terperinci mengenai bahan hukum primer seperti buku, makalah, jurnal dan artikel, serta bahan hukum tersier, yaitu bahan yang melengkapi penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus penelitian makalah ini adalah aturan hukum terkait UU No. 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dan peraturan terkait lainnya. Teknik pengumpulan data untuk pemecahan masalah dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang kemudian di analisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Terkait Perizinan Berusaha di Indonesia Ditinjau dari UU Cipta Kerja

Dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat dilihat bahwa UU CK merupakan suatu terobosan yang luar biasa bahwa dengan metode *omnibus law*, dimana sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) Undang-Undang di revisi dan sekaligus dijadikan dalam satu undang-undang yang terdiri dari 186 (seratus delapan puluh enam) Pasal dan 15 (lima belas) Bab. Beberapa klaster yang ikut diatur dalam UU CK adalah terkait Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha, Perizinan Berusaha, Ketenagakerjaan, dan 8 (delapan) klaster lainnya.

Salah satu sektor yang sangat memiliki pengaruh yang besar dalam peningkatan ekosistem investasi di Indonesia adalah perizinan berusaha. Hal tersebut dikarenakan bahwa selama ini dalam hal terkait perizinan berusaha, selalu ditemukan permasalahan yang kompleks seperti kesulitan-kesulitan dalam mengurus perizinan. Pada umumnya, kepastian, kecepatan, kemudahan, dan transparansi adalah hal yang dilihat dan dibutuhkan oleh seorang investor⁵, namun karena kesulitan-kesulitan yang kerap kali terjadi dalam proses pengurusan perizinan, menyebabkan investor menjadi enggan untuk berinvestasi di Indonesia.

⁴ Mahkamah Konstitusi, *Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun*, <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>>, diakses tanggal 21 Juli 2023.

⁵ Franni Puru, "Pembaharuan Hukum Penanaman Modal dalam Memberikan Perlindungan Bagi Penanam Modal di Indonesia", *Lex Administratum*, Vol. 2, No. 1., 2014, hlm. 17

Pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, ditegaskan bahwa seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik (*Online Single Submission*). Dengan adanya OSS, memang diketahui sangat memberikan kemudahan dalam hal persyaratan perizinan, dikarenakan hanya dengan 1 (satu) izin, maka sudah mencakup berbagai jenis perizinan lainnya. Namun, disamping pelaksanaan OSS, dengan adanya UU CK juga semakin mempermudah perizinan berusaha dengan memberikan dorongan peningkatan investasi yang dimana sebelumnya permasalahan yang mendasari kesulitan dalam hal perizinan adalah persoalan tumpang tindih dalam suatu perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor yaitu sulitnya proses perizinan yang harus melalui proses yang berbelarut-larut dan memakan waktu yang lama.⁶ Sehingga memang dapat disimpulkan bahwa keberadaan UU CK ini sangat memberikan dampak positif terhadap iklim investasi di Indonesia terkhususnya dalam memberi kemudahan bagi para investor untuk berinvestasi.

Terkait konsep Perizinan Berusaha juga telah mengalami perubahan paradigma pasca UU CK, dimana diketahui sebelumnya konsep Perizinan Berusaha adalah bahwa setiap pelaku usaha yang besar, menengah, kecil ataupun mikro diharuskan untuk memiliki izin, sedangkan untuk sekarang telah terjadi perubahan dimana proses perizinan kegiatan usaha telah berubah dari yang awal berbasis izin ke berbasis risiko. Pada perizinan berbasis risiko terdapat beberapa penetapan risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yang ditetapkan menjadi, kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi.⁷ Dengan kata lain, apabila mengacu pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU CK, maka dapat disimpulkan bahwa pengurusan Izin hanya diperuntukkan bagi bidang-bidang usaha yang memiliki risiko tinggi saja. Bagi bidang-bidang usaha berisiko rendah, proses pelayanan perizinan sangatlah sederhana dimana hanya memerlukan perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk bidang-bidang usaha dengan risiko menengah, terbagi menjadi dua, apabila bidang usaha yang dimaksud berisiko menengah rendah, cukup hanya dengan perolehan perizinan berupa NIB dan Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri, sedangkan bagi bidang usaha berisiko menengah tinggi, maka diperlukan NIB dan SS berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Pemerintah Daerah.

Dalam hal mengakomodir berbagai kekurangan dalam proses perizinan berusaha yang sebelumnya dinilai cukup kompleks, terdapat beberapa Peraturan Pelaksana dalam UU CK, dan yang berkaitan langsung dengan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal Asing, untuk lebih menyederhanakan proses perizinan, beberapa diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM; serta Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021.

PP No. 5 Tahun 2021, merupakan tulang punggung dari UU CK, karena kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terkait perizinan berusaha diatur dalam peraturan tersebut. Hal-hal pokok dalam PP No. 5 Tahun 2021, diantaranya adalah: a. Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) perizinan berbasis risiko dalam OSS merupakan acuan tunggal bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha.⁸ b. Sistem OSS wajib digunakan oleh K/L, Pemda, Administrator KEK, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

⁶ Hilma Meliani, "Hambatan dalam Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia dan Solusinya", Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI, No. 19, 2019, hlm. 20.

⁷ Lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁸ Lihat Pasal 21 ayat (2) PP No. 5 Tahun 2021

Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Pelaku Usaha. Proses perizinan berusaha dilakukan dalam Sistem OSS yang disediakan oleh BKPM.⁹ c. Sistem OSS dibagi ke dalam 3 Subsistem, yaitu: 1) Subsistem Pelayanan Informasi; 2) Subsistem Perizinan Berusaha; 3) Subsistem Pengawasan. d. Pengawasan secara terintegrasi dan terkoordinasi K/L, Pemda, KEK, KPBPB melalui Sistem OSS.¹⁰

Selanjutnya, perubahan lain yang diatur dalam UU CK adalah terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Pasar Modal). Terkait pengaturan bidang usaha penanaman modal diatur dalam salah satu peraturan pelaksana UU CK yaitu Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021. Sebelum diberlakukannya UU CK, Peraturan tersebut mengarah kepada Daftar Negatif Investasi (DNI) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Namun, pasca UU CK yang diiringi juga dengan perubahan kebijakan pemerintah, Peraturan tersebut sudah lebih condong mengarah kepada Daftar Positif Investasi (DPI), karena Pemerintah telah mendorong berbagai bidang usaha yang berjumlah cukup banyak yang dapat diinvestasikan oleh para investor.

Pada Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 yang mengatur tentang DNI, terdapat sekitar 515 (lima ratus lima belas) bidang usaha DNI yang orientasinya adalah pembatasan bidang usaha, dan dari aturan tersebut, setidaknya pemerintah telah mengeluarkan 41 (empat puluh satu) bidang usaha dari DNI. Oleh sebab itu, dengan adanya Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres 10/2021) dengan perubahannya dalam Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 (Perpres 49/2021), Pemerintah hanya mengatur persyaratan investasi yang dalam artian orientasinya adalah lebih berdaya saing dan mendorong pengembangan bidang usaha prioritas.

Perbedaan-perbedaan utama antara Peraturan Presiden 44/2016 dengan Peraturan Presiden 10/2021 dapat dilihat yaitu dimana dalam Lampiran I daftar bidang usaha tertutup dalam peraturan lama adalah sebanyak 20 (dua puluh) bidang usaha, namun dalam peraturan terbaru hanya terdapat 6 (enam) bidang usaha saja, yaitu:¹¹

- a. Budi daya dan industri narkotika golongan I
- b. Segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino
- c. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
- d. Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam
- e. Industri pembuatan senjata kimia
- f. Industri bahan kimia dan bahan perusak lapisan ozon.

Kemudian, industri minuman keras mengandung alkohol seperti anggur dan industri minuman yang mengandung malt juga termasuk dalam bidang usaha yang sifatnya tertutup, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Perpres 49/2021. Selain itu terdapat juga beberapa daftar bidang usaha lain yang dilarang untuk investasi asing, yang diatur dicantumkan dalam Lampiran III Perpres 10/2021 dan Perpres 49/2021.

Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) huruf b Perpres 49/2021, dinyatakan bahwa industri minuman keras mengandung alkohol seperti anggur dan industri minuman yang mengandung malt juga termasuk dalam bidang usaha yang sifatnya tertutup. Selain itu terdapat juga

⁹ Lihat Pasal 167 PP No. 5 Tahun 2021

¹⁰ Lihat Pasal 211 ayat (1) dan Pasal 215 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021

¹¹ La Ode Bariun, "Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi ataukah Desentralisasi)", Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, 2021, hlm. 106.

beberapa daftar bidang usaha lain yang dilarang untuk investasi asing, yang diatur dicantumkan dalam Lampiran III Perpres 10/2021 dan Perpres 49/2021.

Selanjutnya, mengenai keterlibatan UMKM tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional. Jika ada investasi asing yang masuk dalam suatu wilayah provinsi, pengusaha provinsi dan kabupaten setempat terkesan ketinggalan. Karenaitu, perlu peran pemerintah dalam mengatur soal keterlibatan pengusaha lokal ini.

Pada Lampiran II Perpres 49/2021 yang didasari anggapan bahwa UU Pasar Modal sebelumnya tidak berpihak pada UMKM dikarenakan pada Peraturan Presiden 44/2016, dicantumkan daftar bidang usaha yang dicadangkan atau kemitraan UMKM hanyalah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) usaha atau KBLI, sedangkan dalam Peraturan Presiden 10/2021, aturan tersebut diubah menjadi 182 (seratus delapan puluh dua) bidang usaha/KBLI dalam 106 (seratus enam) Kelompok Bidang Usaha. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan kepada UMKM. Selanjutnya, dalam Lampiran III, di dalam Peraturan Presiden 45/2016, terdapat 350 (tiga ratus lima puluh) bidang usaha yang termasuk dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu, namun pada peraturan yang baru, pemerintah hanya mendorong menjadi hanya 37 (tiga puluh tujuh) bidang usaha saja.

Namun dikarenakan oleh beberapa alasan, yaitu beberapa diantaranya adalah bahwa UU CK mengandung cacat formil dalam proses pembentukannya, menyebabkan dilakukannya uji formil terhadap UU Cipta Kerja sehingga dinyatakan dalam Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 bahwa UU CK menjadi inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Sehingga, mahkamah memberikan tenggang waktu 2 (dua) tahun kepada pembentuk UU supaya dapat menyelesaikan perbaikan UU CK. Apabila UU CK tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka segala aturan yang diubah oleh UU CK akan diberlakukan kembali. Maka oleh karena itu, diperlukan adanya kepastian hukum bagi investor dalam melakukan penanaman modal di Indonesia, karena para investor berhak untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam UU CK.

Putusan Uji Formil atas UU Cipta Kerja dan Sikap Pemerintah Terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

Pada dasarnya, pembentukan suatu Undang-Undang harus dilandasi oleh asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yaitu diantaranya adalah asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan/organi pembentuk yang tepat, asas dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, dan asas kesesuaian antara jenis dan materi yang bermuatan pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, *equality before the law/government*, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dimana seluruh asas-asas tersebut sudah seharusnya diterapkan dalam pembentukan Undang-Undang agar terhindar dari uji materi.¹²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada 25 November 2021 silam. Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said.

¹² Cholida Hanum, "Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia", *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 52.

Anwar Usman membacakan putusan tersebut didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya. Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan beberapa hal sebagai berikut:¹³

- a. Pembentukan UU CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan”.
- b. UU CK masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan dalam putusan ini
- c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu itu tidak dilakukan perbaikan, maka UU CK menjadi inkonstitusional secara permanen;
- d. Apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU CK, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU CK dinyatakan berlaku kembali; dan
- e. Menanggukuhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang bertentangan dengan UU CK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dari putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa UU CK bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dianggap inkonstitusional. Namun, Putusan MK tersebut tidak serta merta membatalkan keberlakuan UU CK, atau dalam artian diberikan tenggang waktu selama 2 (dua) tahun untuk melakukan perbaikan terhadap UU CK tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya frasa “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.¹⁴ Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, tata cara pembentukan UU CK tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Kemudian, dalam pembentukan UU CK, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden, alasan tersebut akan dielaborasi sebagai berikut:

Pertama, dalam tahapan pengajuan. Sedari awal Rancangan Undang-Undang (RUU) ini diusung, metode *omnibus law* pada dasarnya belum diakomodasi baik dalam Konstitusi maupun UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak ada satupun klausul pasal maupun lampiran yang melegitimasi metode omnibus. Doktrin *rule of law* sudah sangat menegaskan bahwa segala aktivitas legislasi dibatasi oleh aturan yang mengatur bentuk dan substansi perundang-undangan. Kesemua aspek ini terkait dengan apa yang disebut dengan validitas hukum (*law's validity*).

Jika dilihat dari politik hukum pembentukannya, UU CK disusun guna mengubah beberapa ketentuan undang-undang ke dalam satu undang-undang. Dari sisi prosedur, kondisi demikian menjadi cukup kompleks. Sebab, hukum positif saat ini hanya mengenal perubahan undang-undang menggunakan sistem *single subject rule* atau perubahan hanya dimungkinkan pada satu jenis pengaturan.¹⁵ Hal ini yang kemudian menjadi problem mendasar bagi Presiden

¹³ Mahkamah Konstitusi, Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun, *Loc.Cit.*

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020), hlm. 7.

dan DPR ketika menginisiasi RUU ini. Tidak ada aturan main yang baku, sehingga masing-masing lembaga pembentuk UU begitu longgar dalam menentukan prosedur di setiap tahapan pembentukan undang-undang.

Kedua, dalam tahapan pembahasan, proses dilakukan secara cepat (*fast track*) dan tertutup sebagaimana karakteristik mendasar dari *omnibus law*. Konsekuensi logisnya jelas, proses akan jauh lebih singkat karena sebagian besar parpol menjadi mitra koalisi pemerintah. Tentu tidak sulit bagi pembentuk undang-undang dalam mengambil keputusan politik dalam setiap tahapan pembahasan. Namun tanpa disadari, akseptabilitas publik atas proses pembahasan *omnibus law* justru menjadi relatif minim. Hasil survei Kompas menunjukkan sebanyak 59,7 persen responden menganggap pembahasan UU CK tidak demokratis. Hanya 20,7 persen yang menjawab demokratis, sementara 19,6 persen tidak tahu.¹⁶

Ketiga, dalam tahapan persetujuan, pengambilan keputusan politik dalam persetujuan RUU Cipta Kerja menjadi sangat agonistik. Presiden didukung dengan koalisi kepartaian yang besar. Di luar partai koalisi, Partai Demokrat dan PKS, tidak mampu menjadi poros penyeimbang, sebab presiden mengantongi lebih dari 75 persen suara di DPR. Dari aspek moralitas Konstitusi, Dworkin mencatat bahwa pengambilan keputusan yang demokratis memiliki legitimasi sepanjang semua anggota legislatif dianggap setara dan diberikan hak yang sama dalam penentuan pengambilan keputusan politik.¹⁷

Keempat, dalam tahapan pengesahan, ketidaknormalan fungsi legislasi terbaca dengan ketiadaan akuntabilitas dalam pengesahan RUU Cipta Kerja. Ada gap antara naskah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dan naskah yang akan disahkan untuk diundangkan. Ada beberapa pasal baru yang muncul, kemudian ada juga beberapa klausul pasal yang dihilangkan. Temuan ini tidaklah lazim, sebab pasca-persetujuan tidak dimungkinkan adanya perubahan substantif pada batang tubuh RUU. Selain itu, cacat redaksional yang ditemukan dalam batang tubuh UU CK memberikan penegasan bahwa pengambilan keputusan politik dalam pengesahannya tidak didasarkan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesilapan dan ketidaktelitian dalam proses evaluasi naskah RUU yang hendak disahkan. Dalam politik dan teknik legislasi, Stefanou & Xanthaki menyebut kondisi tersebut sebagai gejala ambiguitas sintaksis. Ambiguitas sintaksis adalah hasil dari struktur kalimat yang tidak jelas atau penempatan frasa atau klausa yang buruk.¹⁸

Kelima, tahapan pengundangan, performa legislasi yang banal tentu tidak harus diterima begitu saja (*taking for granted*). Kesalahan kesalahan fundamental dalam bangunan-bangunan Pasal UU Cipta Kerja jelas tidak mencerminkan asas kejelasan rumusan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam level praktik.

Keenam, Partisipasi Publik. Partisipasi publik menjadi basis utama dalam proses pembentukan undang-undang, mulai dari prakarsa sampai sampai pada level pengundangan. Upaya ini dilakukan guna merefleksikan *people willing* sebagai dasar bekerjanya kontrak sosial dalam praktik legislasi.¹⁹ Menurut Jimly Asshiddiqie, *omnibus law* mengandung kelemahan yang merugikan proses demokrasi dan negara hukum, khususnya berkenaan dengan prinsip *due process of law making*²⁰. Salah satu dampak negatif dari praktik *omnibus law* ini adalah kualitas partisipasi publik menurun.

¹⁶ Kompas.com, *Survei Litbang Kompas: 59,7 Persen Responden Anggap Pembahasan UU Cipta Kerja Tak Demokratis*, <<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/26/09433601/survei-litbang-kompas-597-persen-responden-anggap-pembahasan-uu-cipta-kerja>>, diakses pada tanggal 22 Juli 2023

¹⁷ Ronald Dworkin, *Freedom's Law: A Moral Reading of the American Constitution*, (Cambridge: Harvard University Press, 1996), hlm. 132.

¹⁸ Constantine Stefanou & Helen Xanthaki, *On Transferability of Legislative Solutions: The Functionality Test*, dalam *Drafting Legislation: A Modern Approach*, ed. Constantine Stefanou & Helen Xanthaki (U.K.: Ashgate Publishing Limited, 2008), hlm. 9.

¹⁹ Luc J. Wintgens, *Legisprudence: Practical Reason in Legislation*, (London: Ashgate Publishing Limited, 2012), hlm. 206 dan 234.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 26

Ketujuh, Bentuk Peraturan Perundang-Undangan. Dengan adanya penerapan *Omnibus Law* di Indonesia, maka menjadi pertanyaan apakah akan sejalan atau kompatibel dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut *Civil Law System* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengingat gagasan *Omnibus Law* ini lebih dikenal penerapannya di negara yang menganut *Common Law System*. Jika *Omnibus Law* dipahami sebagai jenis peraturan perundang-undangan sama halnya dengan istilah Undang-Undang Payung, dimana undang-undang payung (*raamwet, basiswet, moederwet*) sering dimaknai dengan undang-undang yang merupakan “induk” dari undang-undang lainnya, sehingga kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang “anaknya” dan lebih dahulu ada.²¹ Hal ini tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi jika ketentuannya umum, akan menjadi soal jika dibenturkan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* karena dengan adanya *Omnibus Law*, maka secara otomatis peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari konsep *Omnibus Law*. *Omnibus Law* dalam bentuk undang-undang bukan undang-undang pokok, tetapi undang-undang yang setara dengan undang-undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru.

Oleh karena itu, tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah agar menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah terbitnya UU CK. Pada intinya, sikap pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Cipta Kerja ini, dapat dijelaskan dalam rangkuman sebagai berikut:

1. Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tanggal 25 November 2021 dan akan melaksanakan putusan tersebut.
2. Menteri Koordinator dan Para Menteri terkait segera menindaklanjuti putusan dimaksud.
3. UU CK masih tetap berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun untuk dilakukan perbaikan, sehingga peraturan pelaksanaan dari UU CK juga masih tetap berlaku.
4. Pemerintah menjamin kepastian investasi di Indonesia dengan memastikan kepada para Pelaku Usaha dan investor bahwa investasi yang telah, sedang dan akan dilakukan tetap aman dan terjamin.

Kemudian, tindak lanjut terhadap Putusan MK tentang UU CK tersebut juga mengharapkan agar seluruh masyarakat termasuk dunia usaha tetap melaksanakan kegiatan berusahanya termasuk pengembangan dan perluasannya di Indonesia serta Pemerintah berkomitmen untuk tetap membantu memfasilitasi dan menyediakan pelayanan untuk kepentingan kegiatan usaha.

Kepastian Hukum terhadap Investor Pasca Inkonstitusionalisme Bersyarat UU Cipta Kerja

Pembahasan mengenai kepastian hukum (*legal certainty*) adalah tujuan paling penting bagi perumusan suatu kajian hukum,²² karena pada dasarnya kepastian hukum adalah hal yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri demi mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Tanpa kepastian hukum, perekonomian suatu negara tidak akan menumbuhkan kebebasan yang sehat dan berkeadilan dan tanpa kemanfaatan. Perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan dan kedamaian. Dengan demikian hukum dapat menjadi “alat” dalam memajukan perekonomian suatu bangsa dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya.²³ Dalam

²¹ Maria Farida Indrati, “Menyikapi Omnibus Law sebagai Undang-Undang Sapu Jagad”, makalah disampaikan di Seminar: Menyikapi Omnibus Law Pro Dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 06 Februari 2020, hlm. 6.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 1.

²³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 87.

konteks Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada pengajian formil UU CK secara normative telah menyatakan inkonstitusional-nya UU CK, konsekuensinya bahwa keberlakuan UU CK tidak memiliki validitas hukum secara formil, dengan kondisi (syarat) apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun.²⁴

Terbitnya UU CK sejak 2020 telah melahirkan banyaknya kebijakan khususnya dalam aspek perizinan berusaha dan investasi, kebijakan ini lahir seiring dengan munculnya peraturan pelaksanaan dari UU CK, seperti halnya Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021.

Kondisi *existing* UU CK inkonstitusional bersyarat ini pada dasarnya telah menimbulkan berbagai kekhawatiran dari berbagai *stakeholder* yang terdampak dengan UU CK, khususnya mereka yang telah melaksanakan kegiatan berusaha dan investasi dengan landasan kebijakan UU CK. Kekhawatiran ini sangatlah rasional karena mengingat ada potensi bahwa UU CK dan peraturan pelaksanaannya akan dicabut secara permanen apabila tidak selesai diperbaiki dalam jangka 2 tahun sebagaimana diperintahkan dalam Putusan MK. Oleh karena itu disini peran serius pemerintah dalam memperbaiki UU CK sangat menentukan kerlanjutan kegiatan usaha investor.

Akan tetapi saat ini, dengan konstruksi hukum putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengandung “persyaratan atas inkonstitusional” UU CK nyatanya telah memberikan kepastian hukum bagi investor dimana para investor semestinya dapat tetap melaksanakan kegiatan usahanya dengan landasan UU CK dan peraturan pelaksanaannya. Kepastian hukum itu dapat ditafsirkan dari amar putusan MK khususnya pada Diktum kedua “UU CK masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan dalam putusan ini”.

Kondisi demikian tentunya sangat *clear* apabila pemerintah akhirnya berhasil melakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Persoalan kemudian yang muncul ialah, bagaimana halnya apabila Pemerintah gagal untuk melakukan perbaikan atas UU CK seperti yang diamanatkan oleh MK. Disinilah kemudian menurut penulis perlu dilakukan terobosan hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor.

Dalam kondisi pemerintah gagal seandainya nanti melakukan perbaikan atas UU CK secara hukum dan perundang-undangan menjadi keniscayaan pemerintah dan DPR perlu untuk membentuk Undang-Undang baru yang menggantikan UU CK. Hal sesuai dengan asas dalam ilmu perundang-undangan bahwa suatu peraturan hanya dapat diganti/dicabut dengan peraturan lebih tinggi atau sederajat.²⁵

Dalam UU baru yang menggantikan UU CK itulah kepastian hukum bagi para investor perlu untuk dibuat secara proporsional untuk menjamin iklim usaha di Indonesia tetap berjalan dalam *flow* yang stabil. Menjamin kepastian hukum bagi investor ini dapat dilakukan dengan merumuskan pengaturan perizinan berusaha atas dasar UU CK dalam ketentuan peralihan UU baru. Sudah seyogyanya perizinan berusaha yang sudah berjalan atas dasar UU CK tidak semestinya dinyatakan tidak berlaku sekaligus, melainkan perlu diberikan masa tenggang untuk melakukan penyesuaian dan peralihan perizinan berusaha. Bahkan untuk perizinan-perizinan skala kecil khususnya bagi UMKM idelanya dapat tetap berlaku sekaligus tanpa perlu penyesuaian, sepanjang memang tidak bertentangan dengan politik hukum penyelenggaraan perizinan berusaha yang ada dalam UU yang baru. Hal demikian perlu sejak awal dikemukakan mengingat dalam masa yang akan datang tetap ada potensi UU CK dibatalkan secara permanen.

Selanjutnya dalam melakukan perumusan kebijakan hukum (*legal policy*) yang memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi di Indonesia, pemerintah sebagai

²⁴ Lihat bagian Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

²⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jakarta: Indohill, 1992), hlm. 14.

pembentukan kebijakan semestinya tidak boleh lepas dari melakukan kerangka hukum investasi itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh John Dunning diantaranya:²⁶

1. Peraturan mengenai syarat investasi dan pelaksanaan investasi, yang terkait dengan prosedur perizinan dan pengurusan administrasi;
2. Persyaratan modal untuk melakukan investasi;
3. Persyaratan bidang usaha dan badan usaha;
4. Persyaratan kepemilikan;
5. Pemberian insentif dalam investasi; dan
6. Perlakuan terhadap para investor asing dan investor dalam negeri.

Keseluruhan poin-poin kerangka hukum investasi ini perlu diatur secara baik agar menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha/ investor. UU CK beserta peraturan pelaksanaannya sebenarnya telah mencerminkan semangat pengaturan kebijakan yang baik seperti halnya dalam perizinan berusaha telah menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko yang berpangkal pada penyederhanaan proses perizinan. Melalui skema perizinan berbasis risiko ini diharapkan hanya diperlukan bagi usaha dengan tingkat risiko tinggi sedangkan untuk perizinan yang tingkat risiko rendah, pengusaha cukup mendaftarkan diri kepada otoritas. Konsep demikian menurut penulis selain memiliki nilai efisiensi yang berarti bagi pihak pengusaha juga memiliki nilai efektivitas bagi pemerinatahan karena mempermudah kerja birokrasi dalam pelayanan perizinan.

Selain itu peraturan turunan UU CK seperti Perpres 10/2021 telah memberikan kebijakan yang menguntungkan berupa pemberian insentif dalam investasi fiskal dan non fiskal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Perpres 10/2021. Insentif fiskal ini dapat berwujud insentif perpajakan dan kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal. Adapun insentif nonfiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Menurut penulis kedua ketentuan tersebut perlu dipertahankan sekiranya UU CK akan diganti oleh pengaturan yang baru dikarenakan kebijakan semacam itu tentunya selain akan memberikan kepastian hukum bagi investor juga akan turut serta mendorong investasi berjalan lebih progressif.

KESIMPULAN

Keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada dasarnya memberikan angin segar bagi iklim investasi di Indonesia, salah satunya dalam hal perizinan berusaha. Proses perizinan yang sebelumnya dianggap sangat berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, mampu disederhanakan oleh UU CK melalui peralihan perizinan kegiatan usaha yang pada awalnya berbasis izin menjadi berbasis risiko. Pada bidang usaha yang memiliki risiko rendah, proses pelayanan perizinan sangatlah sederhana, yaitu hanya cukup dengan memerlukan perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk bidang-bidang usaha dengan risiko menengah, terbagi menjadi dua, apabila bidang usaha yang dimaksud berisiko menengah rendah, cukup hanya dengan perolehan perizinan berupa NIB dan Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri, sedangkan bagi bidang usaha berisiko menengah tinggi, maka diperlukan NIB dan SS berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Pemerintah Daerah. Akan tetapi, melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menetapkan bahwa UU CK inkonstitusional bersyarat, pada akhirnya pun memberikan

²⁶John Dunning, *Multinational Enterprises and The Global Economy* (Workingham: Addison-Wesley, 1993), hlm. 567.

²⁷ Lihat Pasal 4 Perpres 10/2021.

ketidakpastian hukum khususnya dalam hal ini bagi para investor asing sehingga dapat menimbulkan keengganan untuk berinvestasi di Indonesia. Penetapan tersebut salah satunya didasari oleh UU CK yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Maka dari itu, MK memberikan tenggang waktu 2 tahun sejak putusan kepada pembentuk Undnag-Undang supaya dapat melakukan perbaikan UU CK, dan apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka segala pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU CK dinyatakan berlaku kembali. Untuk menghindari pelanggaran hak-hak terhadap para investor, maka pemerintah saat ini telah berupaya untuk melaksanakan putusan tersebut agar tetap menjamin ekosistem yang baik di Indonesia.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.
- Bariun, La Ode. (2021). *Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi ataukah Desentralisasi)*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara.
- Dworkin, Ronald. (1996). *Freedom's Law: A Moral Reading of the American Constitution*. Cambridge: Harvard University Press.
- Dunning, John. (1993). *Multinational Enterprises and The Global Economy*. Workingham: Addison-Wesley.
- Farida Indrati, Maria. (2020). "Menyikapi Omnibus Law sebagai Undang-Undang Sapu Jagad", makalah disampaikan di Seminar: Menyikapi Omnibus Law Pro Dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 06 Februari 2020.
- Hanum, Cholida. (2017). *Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia*. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 7, No. 1.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2015). *Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Manan, Bagir. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Indohill.
- Mertokusumo, Sudikno. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Meliani, Hilma. (2019). *Hambatan dalam Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia dan Solusinya*. Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI, No. 19.
- Puru, Franni. (2014). *Pembaharuan Hukum Penanaman Modal dalam Memberikan Perlindungan Bagi Penanam Modal di Indonesia*. Lex Administratum, Vol. 2, No. 1.
- Santoso, Hari Agus. (2021). *Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi*. Jurnal Hukum Positum, 6(2); 254-272.
- Sri Redjeki Hartono, (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Setyawan, Yhannu. (2020). *Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol. 7, No.1.
- Stefanou, Constantin & Helen Xanthaki. (2008). *On Transferability of Legislative Solutions: The Functionality Test*, dalam *Drafting Legislation: A Modern Approach*, ed. Constantin Stefanou & Helen Xanthaki . U.K.: Ashgate Publishing Limited.
- Wintgens, Luc J. (2012). *Legisprudence: Practical Reason in Legislation*. London: Ashgate Publishing Limited.